



**PUTUSAN**  
Nomor 1821 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENIK WIDYASTUTI, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Dadimulyo B.III, Nomor 02, RT.002 RW.005, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jatmining Budi Rahayu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KA. Gribig, Blok A, Gg. XV, Perum Girimulyo Nomor 11, RT.06/RW.06, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUMAERI**, bertempat tinggal di Dk. Trono RT.11 RW.5, Desa Tempusari, Kecamatan Ngawen, Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih Wiryanto, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Dk. Metuk Kidul, RT.13 RW.05, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;
2. **dr. ISROFUL IKHSAN**, bertempat tinggal di Perum Anggrek 3 RT.04 RW.12 Desa Jebukan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saptono Hariadi, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Depan PG Gondang Baru Plawikan Nomor 19, Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, 57452, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020



3. **CAMAT/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) WILAYAH KECAMATAN KLATEN UTARA**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 58, Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih Wiryanto, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Dk. Metuk Kidul, RT.13 RW.05, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;
4. **KHAIRIL ANWAR, S.H., NOTARIS-PPAT**, bertempat tinggal di Perum Pesona Merapi Blok B1 Nomor 17, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten,
5. **PT BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN**, berkedudukan di Komplek Ruko Royal Pemuda Nomor 58, Tonggalan, Klaten, diwakili oleh Bayi Rohayati, S.H., Pemimpin Divisi Hukum PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya, dikenal setempat terletak di Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan jual-beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 131/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 131/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Klaten Utara (Tergugat III) adalah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa, Sertipikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya menjadi atas nama Sumaeri (Tergugat I), adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan bahwa perbuatan jual-beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 312/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Khairil Anwar, S.H., (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual beli Nomor 312/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Khairil Anwar, S.H., (Tergugat IV) adalah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan menurut hukum peralihan hak atas tanah sengketa, tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula atas nama Menik Widyastuti, Nyonya (Penggugat) kemudian menjadi atas nama Sumaeri (Tergugat I), dan yang terakhir menjadi atas nama dr. Isroful Ikhsan (Tergugat II) adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II menjaminkan sertipikat objek sengketa atas hutang Tergugat II kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04874/2017, atas nama PT Bank BNI Syariah (Tergugat V) cacat hukum dan batal demi hukum, dengan segala akibatnya;
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya, kemudian beralih menjadi atas nama Sumaeri dan selanjutnya menjadi atas nama dr. Isroful Ikhsan, serta pembebanan Hak Tanggungan atas nama PT Bank BNI Syariah yang dilakukan oleh (Tergugat V) adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang menguasai sertipikat objek sengketa untuk menyerahkan sertipikat objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun serta terbebas dari segala pembebanan di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman;
13. Menyatakan sebagai hukum, hutang Penggugat kepada Tergugat I, seluruhnya sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian pinjaman tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pinjaman tahap kedua sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
14. Menyatakan sebagai hukum kewajiban pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I seluruhnya sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bunga menurut undang-undang;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020



16. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, sebagaimana keadaan semula, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) berdasarkan kekuasaan kehakiman;
17. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, berdasarkan putusan ini untuk memproses sertipikat tanah objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi), terakhir atas nama Isroful Ikhsan yang dibebani hak tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04874/2017, atas nama PT Bank BNI Syariah dicoret dalam buku tanah, dan dikembalikan haknya menjadi atas nama Menik Widyastuti, Nyonya (Penggugat);
18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, dan III

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *nebis in idem*;

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut;
2. Eksepsi berkaitan dengan kontradiksi antara titel gugatan, posita dengan petitum;

Dalam Eksepsi Tergugat V

- A. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- B. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);



- C. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*);
- D. Objek gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PN.Kln., tanggal 13 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 414/PDT/2019/PT.SMG., tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 414/PDT/2019/PT.SMG., *juncto* Nomor 148/Pdt.G/2018/PN.Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019;





Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019 kemudian Termohon Kasasi I, II, III, dan V mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 414/PDT/2019/PT.SMG., tanggal 21 Agustus 2019 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pdt.G/2018/PN.Kln., tanggal 10 Juni 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas objek sengketa, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya, dikenal setempat terletak di Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020



4. Menyatakan bahwa perbuatan jual-beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli Nomor 131/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Klaten Utara (Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 131/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Klaten Utara (Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III) adalah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa, Sertipikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya menjadi atas nama Sumaeri (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan bahwa perbuatan jual-beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 312/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Khairil Anwar, S.H., (Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 312/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Khairil Anwar, S.H., (Tergugat IV/Terbanding VI/Termohon Kasasi IV) adalah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;





9. Menyatakan menurut hukum peralihan hak atas tanah sengketa, tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) semula atas nama Menik Widyastuti, Nyonya (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) kemudian menjadi atas nama Sumaeri (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I), dan yang terakhir menjadi atas nama dr. Isroful Ikhsan (Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II menjaminkan sertipikat objek sengketa atas hutang Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kepada Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04874/2017, atas nama PT Bank BNI Syariah (Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V) cacat hukum dan batal demi hukum, dengan segala akibatnya;
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, semula tercatat atas nama Menik Widyastuti, Nyonya, kemudian beralih menjadi atas nama Sumaeri dan selanjutnya menjadi atas nama Isroful Ikhsan, serta pembebanan Hak Tanggungan atas nama PT Bank BNI Syariah yang dilakukan oleh (Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V) adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V atau siapa saja yang menguasai sertipikat objek sengketa untuk menyerahkan sertipikat objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun serta terbebas dari segala pembebanan di atasnya, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) berdasarkan kekuasaan Kehakiman;



13. Menyatakan sebagai hukum, hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, seluruhnya sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian pinjaman tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pinjaman tahap kedua sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
14. Menyatakan sebagai hukum kewajiban pembayaran hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I seluruhnya sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bunga menurut undang-undang;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam keadaan baik, sebagaimana keadaan semula, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (polisi) berdasarkan kekuasaan Kehakiman;
17. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, berdasarkan putusan ini untuk memproses sertifikat tanah objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Gergunung, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi), terakhir atas nama Isroful Ikhsan yang dibebani hak tanggungan dengan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04874/2017, atas nama PT Bank BNI Syariah dicoret dalam buku tanah, dan dikembalikan haknya menjadi atas nama Menik Widyastuti, Nyonya (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);
18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
19. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Subsidiar

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dan 28 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek di dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Kln., yang telah diputus tanggal 12 Juli 2018 yang mana dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dinyatakan bahwa objek perkara mutlak/absolut merupakan kewenangan dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian sudah tepat bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan putusan terdahulu sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MENIK WIDYASTUTI, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENIK WIDYASTUTI, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitia  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1821 K/Pdt/2020